



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 202 TAHUN 1963

KAMI, PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemesanan dock dari FRITZ WERNER/KRUPP di Djerman Barat telah diterima undangan untuk menghadiri upatjara timbang terima dock tersebut yang akan dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober 1963;
- b. bahwa undangan tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebaik-baiknya dengan menugaskan J.M. Menteri Perhubungan beserta Njonja untuk memenuhi undangan tersebut;
- c. bahwa disamping tugas tersebut diatas, kepada J.M. Menteri Perhubungan Laut ditugaskan pula untuk berangkat ke Negara-negara Eropa lainnya dan Asia guna mempelajari kemajuan peladjaran, arus barang antara Negara-negara tersebut dengan Indonesia dan kemungkinan peluasan P.N. Djakarta Lloyd;
- d. bahwa biaya pembelajaran pulang pergi dan biaya penghidupan selama diluar negeri untuk seluruhnya menjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia, ketjuali biaya perjalanannya dari Djakarta ke Djerman Barat yang menjadi tanggungan Fritz Werner/Krupp;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 39 tahun 1955);
- b. surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD. Jo. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD, dan tanggal 30 Oktober 1959 No. 182460/BSD;
- c. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1962;

dengan persetujuan Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendaparan, pembiajaan dan Pengawasan, dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
- PERTAMA : Memerintahkan kepada J.M. Menteri Perhubungan Luar serah Njonja (termasuk golongan I) untuk berangkat ke Djerman Barat dalam 5 hari guna menghadiri upatjara timbang terima dock yang dipesan dari Negara tersebut dan Negara-negara;
1. Perancis selama 3 hari
  2. Polandia 5 hari
  3. Jugoslavia 5 hari
  4. Italia 4 hari
  5. Ceylon 2 hari
  6. Djepang 6 hari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

untuk memeladjadi kemandjuaan pelajara arus barang antara negara-negara tersebut denagn Indonesia dan kemungkinan peluasan djaringan P.N Djakarta Lloyd;

- KEDUA : bahwa untuk keperluan J.M. Menteri Perhubungan Laut srta Njonja akan berangkat dengan kapal terbang pada tanggal 11 Oktober 1963;
- KETIGA : bahwa biaja perdjalanana pulang pergi jang biaja penghidupan selam diluar negeri mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia ketjuali biaja perdjalanana dari Djakarta ke Djerman Barat jang mendjadi tanggung Fritz Werner/Krupp, supplier dari dock tersebut;
- KEEMPAT : bahwa kepada mereka setelah tiba di Negeri jang ditudju segera melaporkana diri kepada Perwajilan Republik Indonesia setempat untuk menguus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja;
- KELIMA : bahwa kepada mereka diberikan uang harian tiap-tiap masing-masing sebesar D.M. 55,- selam di Djerman Barat, Er. FR 8000,- selam di Prancis, £ 6/./ selam di Polandia dan Jusgolavia, £ 6/./ selam di Italia, C. Rs. 100,- selam di Ceylon, dan sebesar \$ 20,- selam di Djepang;
- KEENAM : bahwa kepada mereka diberikan tundjangan uang pakaaian masing-masing sebesar U.S.\$ 110,- dan ditambah dengan tundjangan uang pakaaian musim dingin, dengan ketentuan djika mereka tidak menerima tundjangan serupa itu dari Pemerintah/Instansi lain-laian;
- KETUDJUJUH : Untuk keperluan representasi untuk J.M. Menteri Perhubungan Laut disediakan sebesar U.S. \$ 250,- untuk tiap negara jang dikundjungi dan pemakainnja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kepad Republik Indonesia setempat;
- KEDELAPAN : bahwa kepada mereka diberikan izin membawa uang sendiri keluar Negeri guna keperluan pribadi masing-masing sebesar U.S. \$ 600,- berupa traveller's cheque/banknotes.
- KESEMBILAN : bahwa setelah kembali ke Indonesia mereka diharuskan mengadjukan pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta mengenai penggunaan uang jang telah dikeluarkan atas beban Negara dengan disertai bukti-bukti jang sah; Djika maka djumlah-djumlah tersebut akan diperhitungkan dengan penghasilan mereka;
- KESEPULUH : bahwa setelah kembali dari Luara Negeri J.M. Menteri Perhubungan Laut harus mengadjukan laporan tertulis kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia tentang segala sesuatu jang menjangkut dengan tugas jang telah diterimanja;
- KESEBELAS : bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana semestinja, djika ternjata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Presiden di Djakarta 3x,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusa P.P.& di Djakarta 3x,
4. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta 3x,
5. Perwakilan Republik Indonesia masing-masing Benn. Paris, Warsawa Beograd, Roma, Kolombo, dan Tokyo (masing-masing 3x),
6. Direktorat Prdjalan Negeri di Djakarta,
7. Kantor-kantor Pembayaran Pensiun di Bandung,
9. Departemen Perhubungan Laut (Biro Personalia dan Pemburuan) di Djakarta 10x,
10. Departemen Perhubungan Laut (Biro Keuangan dan Anggaran) di Djakarta,
11. Departemen Perhubungan (Bagian Sekretariat Umum dan Rumah tangga/Seksi Daftar Gadji) di Djakarta 2x,
12. Kantor-Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.-

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 September 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O